

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi, dalam menjalankan kegiatannya dengan pihak ketiga, melahirkan sejumlah hak dan kewajiban, yaitu berupa piutang dan utang. Selama utang-utang mampu dibayar oleh perusahaan, kegiatannya dapat dilanjutkan terus, dan sebaliknya jika perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya timbul persoalan akan keberlangsungan perusahaan tersebut. Ada kalanya perusahaan harus menghentikan kegiatan usahanya karena jatuh pailit atau bangkrut.¹

Sebuah perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan. Dengan pailitnya perusahaan itu, berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain, kecuali untuk likuidasi. Satu-satunya kegiatan perusahaan adalah melakukan likuidasi atau pemberesan, yaitu menagih piutang, menghitung seluruh aset perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan pembayaran utang-utang perusahaan. Maka, dapat dipahami bahwa persoalan kepailitan adalah persoalan ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya.

Dalam artian hukum, yang dimaksud dengan kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan di mana si berutang mempunyai

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 226

sedikitnya dua utang dan sudah jatuh tempo, dan dia tidak dapat membayar lunas salah satu dari utang itu. Inti dari persoalan itu adalah sitaan terhadap harta debitor untuk selanjutnya diurus dan dibereskan, dalam artian harta kekayaan itu dijual dan hasil penjualannya dibayarkan kepada para kreditor.

Menurut undang-undang, jika debitor mempunyai dua utang atau lebih yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat membayar utang-utangnya, maka atas permohonan sendiri atau pihak lain yang berkepentingan, pengadilan dapat menjatuhkan kepailitan atas debitor itu. Ketentuan tentang kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”.

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara mengatur bahwa:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan 2 (dua) ketentuan di atas, maka terwujud asas kesamaan, dalam arti bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak mengindahkan urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitor. ²

² Heni Astuti, “Perjanjian Hutang Piutang Perorangan Menggunakan Jaminan Sertifikat Yang Diikat Akta Jual Beli Di Kabupaten Kendal”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 58—59.

Berdasarkan hal di atas, maka inti dari persoalan kepailitan adalah sitaan umum (menyeluruh) atas harta kekayaan debitor.³ Sitaan umum ini dimaksudkan untuk mencegah sitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh masing-masing kreditor atau untuk menghentikan sitaan dan eksekusi yang dimaksud apabila sudah dimulai. Sebab jika terjadi sitaan atau eksekusi secara sendiri-sendiri oleh kreditor, maka dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan pada kreditor lain dan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata tentang perimbangan itu. Jadi persoalan kepailitan adalah lanjutan dari ketentuan jaminan umum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata tersebut.

Peraturan kepailitan dibuat berlaku umum, yaitu bagi setiap orang (subjek hukum) yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karenanya, selain berlaku bagi perseorangan juga berlaku bagi badan atau perkumpulan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; juga berlaku bagi perusahaan maupun non-perusahaan, baik yang berada di Indonesia maupun di negara lain.

Isu yang berkembang dalam kepailitan lintas batas di Indonesia dan Negara lainnya adalah benturan pelaksanaan putusan pailit dengan yurisdiksi negara lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), tidak diatur secara khusus mengenai pedoman atas pelaksanaan eksekusi harta Debitor Pailit yang

³ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 7.

terdapat di luar Indonesia, yang mana hal tersebut sejatinya digunakan untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban pembayaran kepada Kreditor. Terlebih UUK PKPU di Indonesia tidak secara terperinci mengatur mengenai lingkup kekuatan putusan Pengadilan Niaga sampai dengan ke luar wilayah Indonesia (lintas batas). Hal tersebut berdampak kepada permasalahan mengenai eksekusi atas harta/aset Debitor Pailit untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran kepada para Kreditor sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Nomor 44 PK/PDT.SUS-PAILIT/2016.

Dalam kasus tersebut, Pemohon yaitu Acrossasia Limited suatu badan hukum asing yang berkedudukan hukum di Hong Kong dan PT. First Media, Tbk., sebagai Termohon yang berbadan hukum Indonesia. Dalam Putusan PK tersebut, Acrossasia Limited, Tbk., tetap berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Berkaitan dengan kepailitan lintas batas, terdapat 2 (dua) prinsip yang menjadi pedoman penerapannya, yaitu prinsip universal dan prinsip teritorial.

Prinsip universal berpedoman bahwa suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara memiliki akibat hukum terhadap harta-harta Debitor Pailit yang berada di berbagai negara. Namun, prinsip teritorial berpendapat bahwa putusan kepailitan hanya berlaku di negara putusan tersebut diucapkan.⁴

⁴ Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, *Ganesha Law Review* Volume 2 Issue 1, May 2020, hlm. 98—99.

UUK PKPU pada hakekatnya menganut prinsip universal, yang mana penerapan prinsip universal ini berkaitan dengan prinsip *pari passu prorata parte* yang menjadi landasan dari UUK PKPU. Artinya adalah para kreditor kongruen tidak akan lagi saling berebut karena masing-masing akan mendapatkan kompensasi pelunasan hutangnya secara proporsional.⁵ Hal ini berkaitan juga dengan tidak diaturnya mengenai jangkauan putusan pernyataan pailit yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia, sehingga putusan tersebut juga tidak memiliki akibat hukum di negara lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pengaturan eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana upaya kreditor dalam eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia?

⁵ Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta: UAI Press, 2018), hlm. 6.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penerapan pengaturan eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengkaji upaya kreditor dalam eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum kepailitan, khususnya tentang eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan penyempurnaan atas peraturan eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap penelitian berikutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna terkait dengan penerapan eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Negara Hukum, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum. Pada tinjauan konseptual, yaitu tentang Kepailitan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi uraian mengenai Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, Pengolahan dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas pembahasan permasalahan mengenai penerapan pengaturan eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan upaya kreditor dalam eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup ini terdiri atas kesimpulan dan saran.